

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUNAN AMPEL  
SELAKU KETUA KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA  
NOMOR: 354/K/F-9/P/87

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL BAGI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)  
DALAM LINGKUNGAN KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA  
(KOPERTAIS) WILAYAH IV

REKTOR IAIN SUNAN AMPEL SELAKU KETUA KOPERTAIS WILAYAH IV DI SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha pengembangan dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) perlu diberikan Izin Operasional bagi PTAIS yang telah memenuhi persyaratan.
  2. Bahwa hasil laporan peninjauan langsung di tempat (checking on the spot) yang dilakukan oleh Tim Petugas dari Kopertais Wilayah IV, sejak dari bulan April 1987 sampai Oktober 1987 terhadap beberapa PTAIS yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dan menyatakan bahwa PTAIS tersebut telah dapat memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat :
1. UU. No.: 22 Tahun 1961, tentang Perguruan Tinggi.
  2. Peraturan Presiden No.: 11 Tahun 1960, yo. Peraturan Presiden No.: 27 Tahun 1963, tentang pembentukan IAIN dan perubahan IAIN. Dan UU. No.: 5 Tahun 1969, tentang pernyataan berbagai Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.
  3. Peraturan Menteri Agama No.: 1 Tahun 1972, tentang IAIN.
  4. Keputusan Menteri Agama No.: 74 Tahun 1982, tentang pembentukan Kopertais.
  5. Peraturan Menteri Agama No.: 2 Tahun 1984, tentang status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).
  6. Keputusan Menteri Agama RI No.: 84 Tahun 1981, tentang persyaratan Status Terdaftar Tingkat Doktoral PTAIS.
  7. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No.: M/PP.009/208/85 tentang persyaratan Status Terdaftar Program Sarjana Muda PTAIS, yo. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/PP.00.9/81/1984, tentang Pedoman Ujian Negara Program Sarjana PTAIS.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: IZIN OPERASIONAL BAGI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG BERADA DALAM LINGKUNGAN KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH IV.
- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang nama dan alamatnya sebagai mana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PTAIS sanggup menaati dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - b. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) tidak bertentangan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat maupun Daerah.
  - c. Berusaha senantiasa meningkatkan mutu akademik maupun administratif.
  - d. Berusaha senantiasa mengadakan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, guna menunjang suksesnya Pembangunan Nasional terutama dalam Sektor Pendidikan.

- e. Memberi laporan berkala tentang semua kegiatan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi kepada Kopertais Wilayah IV setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**K e t i g a :** Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 1987 untuk masa 2 (dua) tahun.

**Keempat :** Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 23 Oktober 1987

Rektor IAIN Sunan Ampel selaku  
Ketua Kopertais Wilayah IV,



Tembusan disampaikan kepada

Prof. Drs. MARSEKAN FATAWI  
Nip. 150 017 263

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Dirjen Binbaga Islam di Jakarta.
3. Yth. Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Depag di Jakarta.
4. Yth. Gubernur KDH Tk. I di (Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur).
5. Yth. Ka Kanwil Depag Propinsi di (Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur).
6. Yth. Bupati/Wali Kota KDH Tk. II Kabupaten/Kota Madya di Daerah Wilayah PTAIS yang bersangkutan.
7. Yth. Kakan Depag Kabupaten/Kotamadya di Daerah Wilayah PTAIS ybs.
8. Yth. Semua Koordinator PTAIS (Kopertais) Wilayah I - X di seluruh Indonesia.
9. Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di seluruh Indonesia.
0. P e r t i n g g a l .

AMPIRAN: Surat Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel selaku Ketua Kopertais Wil. IV Surabaya No.: 354/K/P-9/P/87 Tanggal 23 Oktober 1987

DAFTAR NAMA-NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)  
YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL

No.	Nama PTAIS	Alamat	Yayasan Pembina
1	Fakultas Syaria'ah Universitas Islam (UNISMA) di Malang.	Jl. Raya Putat Lor Gondang Legi, Malang.	Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang
2	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Hasanuddin di Pare, Kediri.	Jl. Jombang Kauman Gg. III/3 Pare, Kediri	Yayasan Hasanuddin Pare, Kediri.
3	Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) di Tulung Agung.	Jl. Jend. A. Yani Barat Gg. I/33 Tulung Agung.	Yayasan Muhammadiyah Daerah, di Tulung Agung.
4	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) An-Nuqoiyah Guluk-Guluk Sumenep, Madura.	Pondok Pesantren An-Nuqoiyah di Guluk-Guluk Sumenep, Madura.	Yayasan An-Nuqoiyah Guluk-Guluk Sumenep, Madura.
5	Sekolah Tinggi Ilmu Syaria'ah (STIS) Darul Ulum Diniyah Islamiyah Kandangan	Jl. Singakarsa No.45 Kandangan, Kalimantan Selatan.	Yayasan Darul Ulum Kandangan, Kalsel.
6	Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Giri (UNSURI) Jawa Timur di Bojonegoro.	Jl. Jend. A. Yani No. 14 Bojonegoro.	Yayasan UNSURI, Bojonegoro.
7	Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) di Bojonegoro.	Jl. Setio Budi No. 3 Bojonegoro.	Yayasan Muhammadiyah Daerah, Bojonegoro.
8	Sekolah Tinggi Ilmu Syaria'ah (STIS) Yayasan Pendidikan Islam (YPI) di Samarinda, Kaltim.	Jl. K.H.A. Dahlan Samarinda, Kalimantan Timur.	Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Samarinda, Kaltim.

Surabaya, 23 Oktober 1987

Rektor IAIN Sunan Ampel selaku Ketua Kopertais Wilayah IV,



Prof. Drs. MARSEKAN FATAWI  
Nip. 150 017 263